



**PENATAUSAHAAN PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAMBAHAN UANG (TU)**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO	No. DOKUMEN 999/SJ/33/RSDs/TU-c/2018	No. 01	HALAMAN 1/2
PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 18 September 2018	Ditetapkan Direktur  K <u>Dr.H.Yustar Mulyadi, Sp.PD.(K)GEH</u> Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001	

PENGERTIAN	Merupakan suatu dokumen yang diajukan oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
RUANG LINGKUP	Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak atau kegiatan sesuai jadwal harus segera dilaksanakan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka Bendaharawan Pengeluaran SKPD dapat mengajukan PP-TU.
TUJUAN	Terciptanya penatausahaan pengeluaran SKPD di RSUD Dr. Soedarso yang tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
KEBIJAKAN	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bendaharawan Pengeluaran SKPD mempersiapkan kelengkapan pendukung :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Pengantar SPP-TU</li><li>b. Ringkasan SPP-TU</li><li>c. Rincian Rencana Penggunaan TU</li><li>d. Laporan Pertanggungjawaban telah disahkan dilampiri bukti transaksi yang sah dan lengkap</li><li>e. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D.</li></ol></li><li>2. Dokumen SPP-TU diajukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Bidang Verifikasi.</li><li>3. Berdasarkan bukti-bukti persetujuan dibayar dan rekapitulasi jumlah yang telah disetujui untuk dibayar selanjutnya dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP TU) dan diajukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.</li></ol>



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. SOEDARSO

**PENATAUSAHAAN PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAMBAHAN UANG (TU)**

No. DOKUMEN


No. 01

HALAMAN  
2/2

PROSEDUR

4. SPP sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM).
5. Bendaharawan Pengeluaran SKPD membuat Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) untuk dilaporkan kepada Pengguna Anggaran.

ALUR KEGIATAN



UNIT KERJA

1. PPK-SKPD
2. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
3. Bidang Akuntansi dan Verifikasi
4. Bidang Pengelolaan Pendapatan
5. Unit Layanan Pengadaan
6. PPTK
7. Bendaharawan Pengeluaran SKPD